



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT  
KEPOLISIAN RI  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 21 AGUSTUS 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Arifin Purwanto

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Kepolisian RI (VII)

**Senin, 21 Agustus 2023, Pukul 13.46 – 14.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Paulus Sihaloho
2. Marvan Surya Tua
3. Samsuri

**B. Pemerintah:**

1. Andi Batara (Kemenkumham)
2. Yustinus Danang R. (Kemenhub)
3. Agustinus Firlianto (Kemenhub)
4. Reynaldi Sulthan A. (Kemenhub)
5. Nur Laila (Kemensetneg)

**C. Pihak Terkait (Kepolisian Republik Indonesia):**

1. Ery Nursatari
2. Bakharuddin Muhamad Syah
3. Veris Septiansyah
4. Tri Julianto Djatiutomo
5. Gilang
6. Melda Sitohang
7. Wisnu
8. Kris
9. Fidian

**D. Ahli Pihak Terkait (Kepolisian Republik Indonesia):**

Nurhasan Ismail

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.46 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim.  
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023 pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pihak Terkait Kepolisian. Ada tiga ahli yang dihadirkan, tetapi hanya satu yang didengar di persidangan ini. Yang dua, yaitu Prof. Guritnaningsih dan Prof. Dr. Julianty Pradono. Ya, akan didengar ... apa ... melalui keterangan tertulis saja, ya.

Baik, untuk Prof. Dr. Nurhasan Ismail dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Yang Mulia Pak Wahid, mohon untuk memandu.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:28]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Saksi ... Ahli Pihak Terkait, Prof. Nurhasan Ismail, ya, ikuti lapas yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI DARI PIHAK TERKAIT KEPOLISIAN RI: NURHASAN ISMAIL [02:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:12]**

Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [02:17]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, langsung ke podium. Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan, nanti dilanjutkan dengan pendalaman, kalau ada. Dipersilakan.

**6. AHLI DARI PIHAK TERKAIT KEPOLISIAN RI: NURHASAN ISMAIL [02:44]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Para Kuasa dari Pemohon, Para Kuasa dari Presiden, dan Para Kuasa dari Kapolri sebagai Pihak Terkait. Selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum wr. wb. Perkenankanlah di awal keterangan Ahli, saya ingin mengutip satu bagian dari satu ayat di dalam Kitab Suci yang menyatakan bahwa semua kejadian yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari grand design Tuhan dan itu pasti tidak sia-sia. Artinya apa? Kalau permohonan uji materi ini ditempatkan sebagai bagian dari kejadian itu, maka tentu ada hikmah yang dapat kita petik dan sangat tergantung pada kita untuk mengidentifikasi dan memperolehnya. Saya sebagai ahli tentu salah salah seorang yang mendapatkan hikmah dari Permohonan ini. Paling tidak dalam kesempatan ini, saya bisa mengkaji Permohonan ini dari sudut pandang satu teori dari talcott parsons yaitu teori sibernetika.

Nah, pada prinsipnya teori ini menyatakan hukum itu dibentuk atau diubah sangat tergantung pada ada tidaknya kepentingan bersama di dalam masyarakat. Kepentingan bersama itu mengandung dua kriteria, yang pertama adalah kepentingan yang muncul karena adanya perubahan-perubahan faktor-faktor dalam kehidupan masyarakat, faktor itu bisa saja faktor geografi, bisa faktor demografis, bisa faktor perubahan ilmu dan teknologi, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat itu. Kemudian, kepentingan bersama itu tentu akan diproses melalui proses politik terutama untuk menentukan pilihan-pilihan tujuan yang tepat dan strategi untuk mewujudkan tujuan itu. Dan kemudian ketika sudah dirumuskan dalam hukum, maka hukum ini harus diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai sosial atau budaya-budaya hukum tentu yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Dengan singkat teori ini menyatakan hukum itu yang baik, yang adil, yang bermanfaat, tentu yang efektif kalau hukum itu mendapatkan legitimasi baik secara ekonomi dan politik maupun legitimasi secara kultural.

Nah, kalau kemudian teori ini diterapkan ke dalam pembentukan Undang-Undang LLAJ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dapat dinyatakan bahwa proses pembentukan undang-undang LLAJ ini didasarkan adanya kepentingan yang didorong oleh perubahan teknologi otomotif yang tentu semakin canggih dari awal penemuannya sampai ketika tahun 2009 itu dibentuk Undang-Undang LLAJ yang kesekian, yang keempat, maka tentu perkembangan teknologi otomotif itu sudah sedemikian berkembang bahkan mungkin sampai sekarang terus berkembang.

Nah, kepentingan apa yang ada yang muncul dari perkembangan teknologi otomotif ini adalah di satu sisi kepentingan masyarakat Indonesia bagaimana memanfaatkan teknologi otomotif ini bagi kemajuan bangsa. Artinya ada manfaat positif ini, tetapi di balik itu tentu ada potensi dampak negatif dari perkembangan teknologi otomotif itu. Karena bagaimanapun tingkat kecepatan teknologi otomotif itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, khususnya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bukan hanya sekedar menyebabkan orang luka, tetapi bisa menyebabkan kematian atau fatalitas. Bukan hanya itu, kerugian-kerugian materiil. Nah kepentingan-kepentingan itu yang mendasari kemudian ada proses politik untuk mewujudkan, tentu memilih tujuan yang hendak dicapai dan kemudian memilih strategi. Dan itulah yang kemudian dikandung secara singkat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ itu. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan, menjamin keselamatan setiap orang di ruang lalu lintas itu. Tentu bukan hanya itu, aman, tertib, dan lancar juga.

Nah bagaimana strategi untuk mencapai tujuan ini? Maka prinsipnya ada lima, begitu. Kalau kita kaji Undang-Undang LLAJ yang sampai 300 sekian pasal itu, pada prinsipnya itu kalau dikaitkan dengan tujuan, yaitu lalu lintas berkeselamatan, maka ada lima ini strateginya.

Satu, bagaimana negara ini membangun manajemen keselamatan LLAJ. Jalannya seperti apa? Kendaraannya seperti apa? Itu yang pertama strateginya.

Strategi yang kedua, bagaimana menciptakan jalan yang berkeselamatan. Jalan berkeselamatan itu artinya jalan itu harus didesain sedemikian rupa agar mampu mewujudkan keselamatan bagi setiap orang di dalam berlalu lintas itu. Ya, tentu jalan keselamatan itu ada aspek teknologinya, begitu ya, ada aspek sosialnya tentu. Yang ketiga adalah kendaraan yang berkeselamatan. Kendaraan itu harus didesain sedemikian rupa dan harus dievaluasi, diuji, gitu ya, supaya kendaraan itu menjamin keselamatan ketika digunakan untuk berlalu lintas. Dan yang keempat adalah strategi untuk menciptakan manusia yang berkeselamatan. Jadi manusia yang mampu menciptakan keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, bagi pemakai jalan yang lain di ruang lalu lintas itu, begitu. Yang terakhir strateginya itu adalah membangun manajemen pascakecelakaan lalu lintas. Siapa ngerti bahwa di antara fatalitas, di antara korban itu masih bisa ditolong kalau ada manajemen penanganan kecelakaan lalu lintas.

Jadi, lima strategi ini yang terkandung di dalam Undang-Undang LLAJ itu dalam rangka mewujudkan tujuan lalu lintas berkeselamatan. Tentu kembali pada teori sibernetika, apakah tujuan dan strategi ini berkesesuaian dengan budaya hukum Indonesia? Kalau kita cermati, baik tujuan maupun strategi itu pada intinya kan ingin menjaga, ingin melindungi kehidupan dan menjaga keselamatan manusia. Saya kira

kalau kita ingin kembali begitu, menguji kesesuaian dengan budaya hukum Indonesia, saya kira tidak ada ajaran agama di Indonesia yang tidak menuntun, menuntut agar supaya kita menjaga kehidupan itu dan agar supaya kita menjaga keselamatan dari setiap orang yang ada di ruang lalu lintas itu. Di situ ada aspek kemanusiaan juga kalau kita ingin mengkaji sungguh-sungguh kesesuaiannya dalam konteks, misalnya budaya hukum itu dimaknai sebagai Pancasila, di situ juga ada rasa keadilan tentu dan di situ juga ada bagaimana kita membangun persatuan karena kalau lalu lintas sebagainya di kehidupan itu bisa berjalan dalam arus berkeselamatan, saya kira kita bisa menyatakan bahwa semua orang Indonesia sangat senang dengan apa yang dibangun di dalam Undang-Undang LLAJ itu.

Nah, satu bagian dari strategi untuk membangun manusia berkeselamatan itu adalah pengaturan SIM. Pengaturan SIM ini tentu tujuannya adalah menyiapkan pengemudi yang mampu menjamin lalu lintas berkeselamatan. Sekali lagi, menyiapkan pengemudi, manusia pengemudi yang mampu menjamin lalu lintas berkeselamatan. Sekali lagi, menyiapkan pengemudi, usia pengemudi yang mampu menjamin lalu lintas berkeselamatan.

Strateginya bagaimana? Di dalam Undang-Undang LLAJ itu dikatakan satu strateginya adalah agar supaya orang yang akan diberi, akan diterbitkan untuknya itu SIM, dia harus lulus uji pengetahuan, lulus uji Kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dan lulus uji praktik. Sehingga dia punya kompetensi, pengemudi yang mampu menjamin lalu lintas berkeselamatan. Strategi kedua untuk menyiapkan pengemudi yang mampu menjamin LLAJ berkeselamatan ini adalah adanya evaluasi terhadap kesehatan, baik jasmani maupun rohani karena bagaimanapun mengemudi itu menuntut kesehatan jasmani dan rohani. Nah, tentu untuk jenis SIM tertentu, terutama untuk angkutan umum itu harus uji keterampilan melalui simulator.

Nah, evaluasi itu dilakukan melalui perpanjangan yang ditentukan setiap lima tahun. Kemudian strategi yang ketiga adalah pengawasan via the merit point system. Jadi, setiap pelanggaran itu harus dicatat di dalam database dari setiap pemegang SIM sehingga ada catatan tentang itu. Nah, kalau ini kemudian kembali pada teori sibernitika, maka apakah tujuan dan strategi ini berkesesuaian dengan budaya hukum di Indonesia? Saya menyatakan ya gitu, ada nilai achievement, ada nilai prestasi. Setiap orang yang lulus uji tentu harus diberi diterbitkan untuknya surat izin mengemudi, di dalamnya tentu terselip aspek kemanusiaan, nilai-nilai sosial kemanusiaan.

Yang kedua untuk evaluasi dan pengawasan. Tentu di dalam budaya, saya ingin mengutip satu istilah meskipun ini dari Jawa mohon maaf yang mungkin daerah luar Jawa bukan berarti tidak punya nilai ini, yaitu nilai iling dan waspada sebagai dasar dari evaluasi. Tidak mungkin manusia itu makhluk yang lemah itu adalah sudah kodrat yang diciptakan

Tuhan, tidak mungkin sempurna, sehingga harus ... evaluasi itu harus ada, maka ada kata-kata mengevaluasi lah dirimu sendiri sebelum kamu dievaluasi oleh orang lain, tetapi di situ juga terselip nilai-nilai kemanusiaan.

Nah, khusus untuk penentuan kenapa 5 tahun. Saya bisa menjelaskan dari 3 kelompok penjelasan. Yang pertama gitu, tentu Undang-Undang LLAJ termasuk di dalamnya pengaturan SIM itu dari sisi proses politik hukum, maka penentuan 5 tahun itu adalah bagian dari open legislative process dan saya kira untuk ini terbuka untuk dilakukan evaluasi, penilaian, bahkan mungkin penyesuaian. Tetapi kalau memperhatikan penjelasan yang lain dari aspek budaya penentuan 5 tahun itu menurut saya sudah menjadi bagian dari nilai sosial karena itu menjadi bagian dari kesadaran hukum kita bangsa Indonesia dan itu berarti sudah menjadi bagian dari budaya hukum Indonesia, kenapa? Karena ketika Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 itu dibentuk SIM berlaku 5 tahun itu sudah berlaku 75 tahun sejak Undang-Undang Lalu Lintas yang pertama tahun 1933 dan itu kemudian dikutip kembali, diadopsi kembali di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965, dan kemudian itu juga diadopsi kembali di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, dan kemudian ketika pembentuk Undang-Undang LLAJ 22 Tahun 2009 itu tinggal mengadopsi kembali. Jadi itu sudah menjadi bagian dari budaya hukum kita, sudah menjadi bagian dari kesadaran hukum kita.

Yang kedua dari aspek budaya. Dibalik angka 5 tahun itu terkandung nilai sosial budaya hukum, yaitu untuk menghormati kehidupan, menjaga keselamatan karena 5 tahun itu berarti saat untuk dilakukan evaluasi berarti di situ ada dorongan dari nilai menghormati kehidupan dan menjaga keselamatan, baik diri sendiri maupun orang lain sesama pemakai jalan.

Yang ketiga dari sudut budaya angka siklus 5 tahunan itu sudah menjadi bagian dari budaya politik Indonesia. Banyak jabatan-jabatan politik ditentukan lima tahun tanpa ada penjelasan apa-apa, ya, sudah lima tahun, gitu. Bahkan, putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, gitu, ketika mengubah masa jabatan pimpinan salah satu lembaga dari empat tahun menjadi lima tahun itu menunjukkan bahwa siklus lima tahunan itu sudah menjadi bagian dari politik, budaya politik kita.

Dan, Yang Mulia Majelis Hakim, kalau sesuatu itu sudah menjadi bagian dari budaya, kita tidak bisa tidak, ya, harus melaksanakan itu, gitu. Kita tidak bisa terhindar dari itu. Sebagai contohlah, mohon maaf supaya tidak tersinggung, Yang Mulia Majelis Hakim, kenapa kita selalu menyebut harus dengan kata-kata, *Yang Mulia*? Ya karena itu sudah menjadi bagian dari budaya pengadilan. Kalau ... suka, tidak suka, ya, kita harus menggunakan itu, tidak bisa tidak, gitu. Nah itu. Jadi itu penjelasan dari sisi kelompok yang kedua, dari sisi budaya.



Penjelasan yang ketiga, ada fungsi positif dari ... apa ... siklus ... penentuan lima tahun itu, yaitu apa? Adanya pembaharuan data pemegang SIM dan itu sangat fungsional bagi kepentingan forensik kepolisian. Karena apa? Dari data pembaharuan itu, Polri bisa melakukan proses penelusuran, baik terhadap orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan maupun orang-orang yang terlibat atau mungkin pemegang SIM yang terlibat dalam tindak-tindak pidana pada umumnya.

Jadi kalau jangka waktu itu diubah, maka ada aspek budaya hukum yang hilang dan itu tidak gampang, gitu, ya. Akan ada proses transisi yang tidak mudah. Dan kemudian ada fungsi positif yang akan hilang.

Terakhir, Yang Mulia Majelis Hakim. Saya ingin menyampaikan, apakah jangka waktu SIM lima tahun itu terbuka untuk diubah? Sangat terbuka untuk diubah. Tetapi saya kembali ... ingin kembali kepada teori sibernitika yang menyatakan, hukum itu bisa dibentuk, diubah, kalau ada kepentingan bersama. Tadi saya katakan kepentingan bersama itu ada dua kriteriannya.

Satu, itu muncul dari perubahan-perubahan, gitu, ya. Mungkin perubahan katakanlah demografis, misalnya begitu, ya. Ternyata sekarang tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi, katakanlah sudah mencapai legal consciousness, tidak lagi pada compliance. Compliance itu orang taat dalam berlalu lintas kalau ada petugas, gitu, ya. Sementara social identification, sebagai tahapan kedua di dalam ketaatan dalam berlalu lintas itu belum berkembang.

Atau contoh yang lain itu misalnya, gitu, ya, misalnya kan ada perkembangan teknologi otomotif yang lebih canggih. Mungkin ke depan ada kendaraan otomatis, gitu, ya, yang tanpa ... yang berjalan sendiri tanpa pengemudi. Kalau kondisi perubahan seperti ini terjadi, terbuka, bahkan mungkin SIM itu bisa saja tidak diperlukan lagi. Bahkan ketika kesadaran hukum sudah mencapai tingkat legal consciousness di Indonesia, maka berlaku seumur hidup pun tidak ada masalah seperti di negara-negara berkembang di negara yang sudah maju, seperti misalnya di Singapura atau di Jepang atau negara-negara yang sudah maju lainnya.

Yang kedua tentu atau ada perubahan lain karena Parson[sic!] itu menyebut ada faktor lain selain faktor geografis alam, selain faktor demografis, selain perkembangan ilmu dan teknologi bisa saja misalnya ada pemahanan baru terhadap konstitusi yang kemudian itu dapat dijadikan dasar untuk mengubah jangka berlakunya SIM itu, tetapi realita yang terjadi semua itu belum ada itu perubahan-perubahan seperti yang saya gambarkan itu. Dan apakah kalau SIM berlaku seumur hidup itu tidak ada sama sekali nilai manfaatnya? Pasti ada, orang senang, gitu ya. Enggak perlu memperpanjang, tetapi kalau menurut saya di situ nilai kemudaratannya jauh lebih besar karena tidak ada evaluasi. Kalau tidak ada evaluasi kemungkinan potensi dampak negatif

seperti misalnya kecelakaan lalu lintas bisa lebih tinggi lagi. Kalau sekarang ini setiap hari rata-rata begitu, ya, 75 orang meninggal di jalan, kalau tidak ada evaluasi jangan-jangan lebih dari itu. Dan hukum kan tidak mungkin bermain-main, sudah gitu kan masih kemungkinan, enggak, hukum justru harus mengantisipasi apa yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu, saya menilai bahwa faktor yang muncul di dalam uji... permohonan uji materi ini bukan didasarkan kepada kepentingan bersama pada tingkat masyarakat, tetapi itu kepentingan pada tingkat individu. Pengalaman emosional individu yang mungkin merasa kecewa terhadap pelayanan di satu saat pas tertentu, pada saat tertentu. Saya khawatir seperti itu penilaian saya karena kalau kembali kepada teorinya Parson[sic!], kepentingan bersama itu tidak ada. Kalau kepentingan individu yang muncul yang menjadi dasar, saya khawatir mohon maaf saya ingin menggunakan, kalau ini dijadikan dasar untuk mengubah ketentuan Pasal 85 ayat (2), itu di situ akan terjadi apa yang saya sebut dengan permainan lompatan logika hukum. Kalau saya meminjam satu istilah dari Hegel, di situ ada permainan transformasi manipulatif kepentingan dan objek, artinya apa? Sebenarnya ini kepentingan individu karena rasa kecewa, tetapi ditempatkan seolah-olah ini kepentingan bersama masyarakat Indonesia. itu yang saya katakan transformasi manipulatif kepentingan atau lompatan permainan kepentingan logika hukum.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [27:48]**

Waktunya tolong diperhatikan.

**8. AHLI DARI PIHAK TERKAIT KEPOLISIAN RI: NURHASAN ISMAIL [27:50]**

Saya mohon maaf, Yang Mulia. Satu lagi.

Di situ juga ada permainan. Ini objeknya itu kan hanya pelaksanaan dari norma, tetapi ditransformasikan secara manipulatif seolah-olah ini menjadi normanya itu sendiri, gitu. Jadi pelaksanaan norma, tetapi kemudian ditransformasi secara manipulatif apa ... objeknya itu norma itu sendiri, maka dituntutlah norma itu berubah. Saya khawatir kalau ini di ... dijadikan dasar hukum saya khawatir, Yang Mulia, besok semua orang yang kecewa pada pelayanan publik, maka dia akan menuntut ke Mahkamah Konstitusi agar supaya norma yang menjadi dasar dari pelayanan publik itu supaya dihapus. Padahal dia kecewa terhadap pelaksanaan dari norma.

Saya kira itu, Yang Mulia, yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perkenannya dan kesabarannya di dalam mendengar, me ... mencermati apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [29:07]**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Ahli.  
Silakan Pihak Terkait Kepolisian kalau ada hal yang dialami atau sudah cukup?

**10. PIHAK TERKAIT KEPOLISIAN RI: BAKHARUDDIN MUHAMMAD SYAH [29:22]**

Cukup, Ketua Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [29:26]**

Ya, Pemohon?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAMSURI [29:31]**

Ya, terima kasih. Izin, Yang Mulia Majelis Hakim, ada hal yang menarik sebetulnya apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh Saksi Ahli Pak Nurhasan Ismail. Yang pertama, apa yang terjadi di muka bumi ini adalah sebuah grand design, ya, sama. Artinya sekarang juga menguji materiil Undang-Undang 22 Tahun 2009 khususnya Pasal 85, ini juga bagian dari grand design Tuhan yang sedang ingin memperbaiki kehidupan kita di masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Saksi Ahli tadi bahwa ini adalah sebuah kepentingan bersama yang sedang kita uji. Cuman yang saya tidak sepakat bahwa open legal policy ini tidak ada pada Mahkamah Konstitusi, ini hanya ada di DPR. Itu saya tidak setuju.

Justru bahwa Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir (...)

**13. KETUA: ANWAR USMAN [30:43]**

Gini, gini, masalah setuju, tidak setuju itu, itu nanti Majelis yang menilai. Jadi apa yang mau ditanyakan? Itu saja, enggak usah narasinya (...)

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAMSURI [30:53]**

Oke, izin, Yang Mulia. Oke, maaf, izin, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Saksi, terkait dengan masalah ini adalah kepentingan personal yang di ... atau individu, kemudian yang dibuat seolah-olah ini adalah kepentingan bersama. Coba dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan individu, kok seolah-olah Pemohon membuat semua menjadi kepentingan bersama? Silakan!

**15. KETUA: ANWAR USMAN [31:25]**

Masih ada?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAMSURI [31:26]**

Cukup.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [31:27]**

Oh, gitu, ya. Nanti silakannya nanti, sekaligus, ya. Kuasa Presiden ada? Cukup?

**18. PEMERINTAH: YUSTINUS DANANG R [31:34]**

Dari Kuasa Presiden cukup, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [31:35]**

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, cukup juga. Silakan pertanyaan, satu pertanyaan tadi Ahli.

**20. AHLI DARI PIHAK TERKAIT KEPOLISIAN RI: NURHASAN ISMAIL [31:47]**

Terima kasih Yang Mulia. Jadi saya menyatakan, gitu, bahwa kepentingan yang mendasari Permohonan adanya uji materiil untuk mengubah Pasal 85 ayat (2) itu, itu adalah kepentingan individu. Saya merujuk pada penjelasan di dalam dokumen permohonan yang lebih menguraikan adanya kekecewaan terhadap pelayanan yang diterima di saat pas tertentu dan pada saat tertentu. Jadi, itu yang saya maksud dengan kepentingan individu, gitu, ya. Tidak ... ya, kalau kembali kepada teori Parson, gitu, ya bahwa perubahan hukum itu hanya dapat dilakukan kalau ada kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu, artinya kepentingan pada tingkat masyarakat.

Nah, tadi saya katakan, "Kalau ini di ... di ... di ... diadopsi, diakomodasi, maka itu artinya sudah ada permainan lompatan logika hukum," gitu, ya. Karena kepentingan individu, gitu, ya, pengalaman individu, diangkat seolah-olah ini kepentingan bersama dari masyarakat Indonesia.

Tadi saya katakan, "Ya, memang semua orang senang, gitu, mungkin kalau punya SIM tidak perlu diperpanjang," gitu, "Seumur hidup," gitu. Tetapi, saya ingin mengatakan mudaratnya itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya orang senang. Kenapa? Karena di situ orang tidak dievaluasi lagi, gitu. Seolah-olah orang itu sempurna, begitu.

Padahal, Tuhan sudah mengatakan, "Ya, manusia itu makhluk yang lemah," begitu, ya, "Harus diingatkan," gitu. Melalui ... dalam konteks SIM, ya, melalui proses perpanjangan itu, gitu, ya. Dievaluasi kesehatan jasmani dan rohaninya.

Jadi, lompatan logika hukum itu bukan hanya itu, tetapi juga objeknya. Objeknya seharusnya kan pelaksanaan dari norma itu, gitu, ya, bukan norma hukumnya itu sendiri. Sebab kalau nanti ini di ... diakomodasi, tadi saya sudah katakan, "Pasti ada ... setiap orang yang kecewa dengan layanan publik, Pemerintah pasti akan mengatakan, "Wah, ini ndak benar peraturannya." Bukan pelaksanaannya yang tidak benar, tetapi peraturannya yang tidak benar. Itulah yang saya katakan, "Lompatan logika hukum," gitu. Saya tidak ingin menggunakan istilah dari Hegel karena saya sendiri kurang senang dengan istilah yang digunakan oleh Hegel, tetapi, ya, hanya sekadar untuk mempertegas saja, begitu.

Saya kira begitu, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [35:14]**

Ya, baik. Terima kasih, Ahli.

Jadi, ini sidang terakhir. Maka agenda selanjutnya, penyerahan kesimpulan, ya, bagi Para Pihak, Pemohon, Kuasa Presiden, Pihak Terkait, termasuk DPR tentunya. Untuk itu, penyerahan kesimpulan harus paling lambat tanggal 29 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB, yaitu 7 hari kerja sejak sidang terakhir, yaitu hari ini. Sudah jelas, ya? Sekali lagi, penyerahan kesimpulan Selasa, 29 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB. Itu paling akhir.

Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ahli Prof. Dr. Nurhasan Ismail, atas Keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB**

Jakarta, 21 Agustus 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

